



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jln. Rimbo Panjang- Salido Telp. (0756) 21080, Fax. (0756) 465208

KEPUTUSAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 460/24 / DSPPrPA-PS/2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2021

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada diktum diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan

ini merupakan acuan kerja yang dipergunakan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kabupaten Pesisir Selatan untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun Laporan Kinerja serta melakukan evaluasi

- KEDUA : Pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- KETIGA : Capaian Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur dalam penilaian kinerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan

Pada tanggal 4 Januari 2021

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN



ZULFIAN ARIYANTO, SH, M.Si

NIP. 19651116 198602 1 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan
 Nomor : 460/24 / DSPPrPA-PS/2021
 Tanggal : 4 Januari 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN PESIR SELATAN
TAHUN 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Target TA 2021	Sumber Daya/ Penanggung Jawab
1	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Pelayanan Sosial bagi PMKS sesuai Standar	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan, jaminan sosial dan rehabilitasi serta pemberdayaan sosial sesuai standar	28.099 kk	Kabid Linjamsos dan Kabid Pemberdayaan dan Rehabilitasi Sosial
2	Terwujudnya Pemahaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial	Persentase sarana dan prasarana keahlawanan yang dipelihara	Jumlah sarana dan prasarana keahlawanan yang dipelihara dibagi jumlah sarana dan prasarana keahlawanan yang seharusnya dipelihara dikali 100%	100%	Kabid Pemberdayaan Sosial
3	Meningkatnya Peran Perempuan dalam	Indek Pemberdayaan Gender	Komposit Keterlibatan	55.24	Kabid Pemberdayaan

	Pembangunan		Perempuan di Parlemen, Perempuan sebagai profesional, manager, administrasi dan teknis, sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja		Perempuan dan Perlindungan Anak
4	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Prediket Kabupaten Layak Anak	Jumlah Indikator Kabupaten Layak Anak yang dapat dipenuhi	Pratama	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

